

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA
PENCEGAHANNYA**

(Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)

SKRIPSI

Oleh:

Aprilia Intan Pratiwi

NIM. 16210079



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA
PENCEGAHANNYA
(Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)**

SKRIPSI

Oleh:

Aprilia Intan Pratiwi

NIM. 16210079



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA
PENCEGAHANNYA**

(Studi Kasus Di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat
atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara
benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi,
atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi
dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2020

Penulis



NIM 16210079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aprilia Intan Pratiwi
NIM: 16210079 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

(Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 27 Mei 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Aprilia Intan Pratiwi, NIM 16210079, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA
PERSELINGKUIHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA
PENCEGAHANNYA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 23 Juli 2020



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

QS. Al-Isra: 32



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA
PENCEGAHANNYA**

(Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni agama Islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Badruddin MHI, selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso yang telah membimbing dan membantu terlaksananya penelitian ini
8. Kedua orangtua penulis Bapak Shodiqin dan Ibu Ayu Chotimah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Fadhilatul Rama Dini yang sudah banyak direpotkan dalam melaksanakan penelitian ini baik mengantar atau menunggu bimbingan. Seluruh keluarga besar Bani Abdul Qadir, terima kasih sudah menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Teruntuk teman-temanku Nindi, Denada, Hayyun, Marwiah, Yukha, dan seluruh teman-teman di Karang Taruna Bina Dharma, Grup Banjari Syababul

Akhyar dan organisasi lainnya terima kasih untuk tidak bosan mengingatkan menyelesaikan skripsi ini

11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2016 dan AS-C 2016 yang selalu menjadi inspirasi dan teman berdiskusi selama proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hkum khususnya pencegahan perselingkuhan melalui media sosial

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 18 Mei 2020

Penyusun

Aprilia Intan Pratiwi
NIM. 16210079

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh

ث	tsa	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شئ - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Definisi Operasional.....	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori	11
1. Perselingkuhan	11

2. Media Sosial.....	15
3. Tokoh Masyarakat.....	20
4. Teori <i>Sadd Ad-Dzari'ah</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Lokasi Penelitian.....	34
4. Metode Penentuan Subyek.....	34
5. Jenis dan Sumber Data	35
6. Metode Pengumpulan Data	35
7. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Desa Ngijo Kecamatan Karangploso.....	38
B. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Perselingkuhan Melalui Media Sosial di Desa Ngijo kecamatan karangploso	45
C. Penanganan dan Pencegahan Perselingkuhan Melalui Media Sosial Di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Ditinjau Dari Teori <i>Sadd Ad-Dzari''ah</i>	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

ABSTRAK

Aprilia Intan Pratiwi, NIM. 16210079, 2020. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Perselingkuhan Melalui Media Sosial dan Upaya Penanganannya (Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karangloso)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA

Kata Kunci: Perselingkuhan, Media Sosial, Upaya Pencegahan

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan menyimpang yaitu berhubungan dengan orang lain di luar sepengetahuan pasangan nikahnya. Perselingkuhan model ini dianggap akan lebih sulit untuk diketahui. Di Desa Ngijo Kecamatan Karangloso, perselingkuhan melalui sosial media dilaporkan mencapai angka 15 kasus ditahun 2015, namun mulai tahun 2016 perselingkuhan melalui media sosial yang dialporkan terus mengalami penurunan akibat adanya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah tersebut.

Penelitian ini berjenis yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Ngijo Kecamatan Karangloso Kabupaten Malang. Sumber data yang primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara kepada tokoh masyarakat, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, kitab, dan peraturan seperti Peraturan Desa Ngijo No. 1 Tahun 2016. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menggunakan metode editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: 1. Menurut para tokoh masyarakat Desa Ngijo, perselingkuhan melalui sosial media banyak terjadi karena tidak hadirnya pasangan atau LDR (*Long Distance Relationship*), tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pasangan, adanya kesempatan melakukan perselingkuhan, dan ketidak terbukaannya antar pasangan. Perselingkuhan yang banyak terjadi di Desa Ngijo adalah perselingkuhan dengan tipe *Serial Affair dan Flings* 2. Jika dilihat teori *Sadd Ad-Dzari'ah* pencegahan dengan menerbitkan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan RT RW melakukan pelaporan terhadap kasus perselingkuhan termasuk dalam teori *Sadd Ad-Dzari'ah* dimana laporan itu menjadi acuan untuk melakukan pencegahan dengan tujuan menutup jalan atau cara-cara perselingkuhan terjadi.

ABSTRACT

Aprilia Intan Pratiwi, NIM. 16210079, 2020. *Views of Community Leaders to the Phenomenon of Infidelity through Social Media and Handling Efforts (Case Study in Ngijo Village, Karangloso District)*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA

Keywords: Infidelity, Social Media, Prevention Efforts

Infidelity is a deviant act that is dealing with other people outside the knowledge of their marriage partner. The affair of this model is considered to be more difficult to know. In Ngijo Village, Karangloso Subdistrict, infidelity through social media was reported to reach 15 cases in 2015, but starting in 2016, infidelity through social media reported continued to decline due to the government's prevention efforts.

This research is empirical juridical type. The approach used in this research is qualitative which produces descriptive data. This research is located in Ngijo Village, Karangloso District, Malang Regency. Primary data sources used in this study were interviews with community leaders, while secondary data sources in the form of books, books, and regulations such as Village Regulation No. Ngijo. 1 Year 2016. In this study data were collected by interview and documentation method and then processed using the method of editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

This research resulted in the conclusion that: 1. According to community leaders in Ngijo Village, infidelity through social media occurs because the absence of a partner or LDR (Long Distance Relationship), the couple's biological needs are not met, there is an opportunity to have an affair, and openness between partners. The most common affair in the village of Ngijo is the affair with the type of Serial Affair and Flings 2. If seen Sadd Ad-Dzari'ah theory of prevention by publishing Village Regulation No. 1 of 2016 which requires RT RWs to report cases of infidelity, including the theory of Sadd Ad-Dzari'ah where the report becomes a reference for prevention with the aim of blocking the way or ways infidelity occurs.

مخلص البحث

أفريقيا انتان فراتوي, ١٦٢١٠٠٧٩, ٢٠٢٠. آراء شخصية عامة حول ظاهرة الخيانة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وجهود التعامل معها (دراسة حالة في قرية نجيجو ، منطقة كارانجلوسو) ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج. المشرف: إيريك سابتي رحماواتي الماجستير

الكلمات المفتاحية: الكفر ، وسائل التواصل الاجتماعي ، جهود الوقاية

الخيانة هي عمل منحرف يرتبط بالأزواج الآخرين خارج معرفة شريك الزواج. إلى جانب تطور العصر ، يحدث الكثير من الخيانة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر أكثر صعوبة في اكتشافها. في قرية نجيجو ، منطقة كارانجلوسو الفرعية ، تم الإبلاغ عن أن الكفر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مرتفع للغاية ، ولكن بدءًا من عام ٢٠١٦ ، يستمر الخيانة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية المبلغ عنها في الانخفاض بسبب جهود الوقاية التي تبذلها حكومة قرية نجيجو.

هذا البحث هو نوع قانوني تجريبي. النهج المستخدم في هذا البحث نوعي ينتج بيانات وصفية. يقع هذا البحث في قرية نجيجو ، منطقة كارانجلوسو ، مدينة مالانج . كانت مصادر البيانات الأولية المستخدمة في هذه الدراسة هي المقابلات مع قادة المجتمع ، في حين أن مصادر البيانات الثانوية في شكل كتب وكتب وأنظمة مثل تنظيم القرية رقم نجيجو . عام واحد ٢٠١٦ . تم جمع البيانات في هذه الدراسة عن طريق المقابلة والتوثيق ثم تمت معالجتها باستخدام طريقة التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

أسفر هذا البحث عن استنتاج مفاده: ١. وفقًا لقادة المجتمع في قرية نجيجو ، تحدث الخيانة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم وجود شريك أو) علاقة المسافات الطويلة(، لم يتم الوفاء بالاحتياجات البيولوجية للشريك ، وهناك فرصة لوجود علاقة غرامية ، والانفتاح بين الشركاء. القضية الأكثر شيوعًا في قرية نجيجو هي العلاقة مع نوع المسلسل والشقائق ٢. إذا رأينا نظرية ساد الدرزية من اللوقاية خلال إصدار لائحة القرية رقم ١٠ من ٢٠١٦ الذي يتطلب للإبلاغ عن حالات الخيانة الزوجية ، بما في ذلك في نظرية السد الدرزية حيث يصبح التقرير مرجعا للوقاية من أجل إغلاق طريقة أو طرق الغش.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak.¹ Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas adasr cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling memengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.²

Setiap keluarga menginginkan ketentraman dan kebahagiaan. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga dapat menimbulkan konflik dan keretakan pada keluarga. Terdapat berbagai macam kasus yang terjadi dalam kehidupan pernikahan salah satunya perselingkuhan.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur atau curang.⁴ Perselingkuhan dalam rumah tangga sering terjadi karena berbagai faktor dan

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 34.

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 34.

³ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), 91.

⁴ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/selingkuh> diakses pada tanggal 03 Desember 2019

dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang saat ini menjadi trend adalah perselingkuhan secara online melalui media sosial.

Perselingkuhan melalui media sosial banyak terjadi karena dianggap lebih sulit diketahui oleh banyak orang. Karena biasanya dilakukan melalui pesan pribadi yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kemudahan akses sosial media dan privasi yang ditawarkan oleh platform sosial media tersebut mengakibatkan perselingkuhan online banyak terjadi di masyarakat.

Di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso *trend* perselingkuhan online sudah terjadi di beberapa tahun terakhir. Menurut data Pemerintah Desa Ngijo, peningkatan perselingkuhan dimulai pada tahun 2013 dan paling banyak ditemukan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 15 kasus, 7 diantaranya dilakukan melalui media sosial.⁵

Pada tahun 2016 sampai dengan data tahun 2018 angka perselingkuhan yang dilaporkan mengalami penurunan dan tercatat sebanyak 25 kasus dan 10 diantaranya dilakukan melalui media sosial. Sampai bulan Agustus 2019 kasus perselingkuhan yang dilaporkan hanya ditemukan 2 saja.⁶ Dalam hasil kegiatan *pra-research* ditemukan bahwa penurunan angka perselingkuhan ini karena adanya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Ngijo. Oleh karena itu, peneliti menganggap penelitian tentang perselingkuhan online dan upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso menarik dan perlu diteliti.

⁵ Laporan Tahunan RT RW Desa Ngijo Tahun 2013-2016

⁶ Laporan Tahunan RT RW Desa Ngijo Tahun 2013-2016

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena perselingkuhan melalui media sosial di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso?
2. Bagaimana upaya penanganan dan pencegahan perselingkuhan melalui media sosial yang dilakukan di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso ditinjau dari teori *Sadd Ad-Dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat mengenai fenomena perselingkuhan melalui media sosial di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan dan pencegahan fenomena perselingkuhan melalui media sosial di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso ditinjau dari teori *Sadd Ad-Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan dan memperluas pengetahuan terkait upaya pencegahan perselingkuhan online.
- b. sebagai acuan dan literatur pustaka terkait upaya pencegahan perselingkuhan melalui media sosial untuk masyarakat luas terutama program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk akademisi, penelitian ini dapat dijadikan wawasan mengenai fenomena perselingkuhan online dan upaya pencegahannya.
- b. Untuk segenap Pemerintah Desa, penelitian ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam mencegah atau mengurangi kasus perselingkuhan online.
- c. Untuk segenap masyarakat, penelitian ini bisa menjadi wawasan tambahan tentang fenomena perselingkuhan online dan pencegahannya.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan Tokoh : Adalah pendapat dari orang yang terkemuka Masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah pendapat dari Tokoh Agama, Pejabat Pemerintah Desa.
2. Perselingkuhan : Hubungan yang dilakukan melalui media sosial Melalui Media oleh individu yang telah menikah dengan Sosial seseorang yang bukan pasangan resminya.
3. Upaya : Suatu cara yang dilakukan untuk menahan Pencegahan sesuatu tidak terjadi lagi

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang

diambil oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pada bab I ini merupakan dasar dari penulisan penelitian ini, dimana isi dalam bab ini diantaranya, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Perselingkuhan melalui media sosial dan Upaya Pencegahannya di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan tinjauan pustaka yang menjelaskan kata kunci yang ada di dalam judul untuk mendeskripsikan objek yang diteliti.

BAB III: Metode Penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai paparan dan hasil analisis data mengenai penelitian yang akan dilakukan. Yang terdiri dari pandangan tokoh masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso dan upaya pencegahan terjadinya perselingkuhan online di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso

BAB V: Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan merupakan ringkasan yang ada di dalam penelitian ini yang mengandung semua yang ada di dalam penelitian, sedangkan saran yaitu bagaimana solusi mengenai penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang perselingkuhan melalui media sosial tergolong banyak dilakukan. Untuk menjaga keaslian penelitian maka berikut adalah penelitian yang pernah meneliti perselingkuhan melalui media sosial:

1. Siti Hajar, skripsi yang dilakukan di jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara tahun 2019 yang berjudul “Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)” ini menyajikan penelitian berjenis *library research* atau studi kepustakaan yang menggunakan undang-undang sebagai patokan atau norma yang terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang perselingkuhan melalui media sosial, namun dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dijelaskan tentang alasan- alasan perceraian salah satunya bahwa apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena dampak negatif yang timbul karena perselingkuhan melalui media sosial tersebut maka berlakulah PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat perselingkuhan. Hasil analisis Putusan Pengadilan No. 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn memaparkan

pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut ada di penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, selain itu hakim juga mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian pada kasus tersebut.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang perselingkuhan melalui sosial media. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini bersifat normatif dan spesifik membahas menganalisis putusan pengadilan dan penelitian ini tidak membahas tentang pandangan masyarakat dan upaya pencegahan terhadap fenomena perselingkuhan online.

2. Yuli Astuti, skripsi yang dilakukan di program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2012 dengan judul “*Facebook* Sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG)”. jenis penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang menjadikan undang-undang sebagai acuan atau norma yang harus berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai yang disebabkan perselingkuhan *via facebook* dengan memasukkan Pasal

⁷ Siti Hajar, *Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam ((Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 109

19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukumnya selain itu Hakim Pengadilan Agama Tegal juga menggunakan pendekatan konsep dan ushul fiqh sebagai pertimbangan hukumnya.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas perselingkuhan melalui sosial media. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini bersifat normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan bersifat empiris. Penelitian ini juga tidak membahas bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan upaya pencegahan terhadap perselingkuhan online.

3. Kurnia Muhajarah, dalam jurnalnya yang berjudul “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, menjelaskan bahwa problematika perselingkuhan suami terhadap istri dapat menjadi sumber stress yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan berakibat perceraian. Upaya penanganan perselingkuhan antara lain adalah mengawasi pergaulan suami, berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberi contoh yang baik, dan membangun lingkungan yang kondusif.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan mendatang adalah membahas tentang masalah perselingkuhan. Perbedaan

⁸ Yuli Astuti, *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/PA.TG)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 78

⁹ Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”, *Jurnal SAWWA Vol. 12, 1* (2016), 28

yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan mendatang adalah penelitian ini tidak membahas tentang upaya pencegahan dan pandangan tokoh masyarakat terhadap perselingkuhan online.

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam beberapa skripsi dan jurnal terdahulu dengan penelitian ini, maka akan dijelaskan melalui tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Identitas Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn), Siti Hajar, Universitas Sumatera Utara	Membahas perselingkuhan yang terjadi melalui media sosial	Penelitian ini membahas perselingkuhan melalui media sosial dengan perspektif Hukum Islam dan spesifik menganalisis putusan pengadilan dengan kasus perselingkuhan online. Penelitian ini bersifat normatif bukan empiris seperti penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan tidak membahas bagaimana pandangan serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat terhadap perselingkuhan online atau melalui media sosial tersebut.
2.	<i>Facebook</i> Sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak Pada Perceraian (Analisi Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG), Yuli	Membahas perselingkuhan yang terjadi melalui media sosial	Penelitian ini membahas tentang perselingkuhan melalui media sosial atau perselingkuhan online yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG. penelitian ini bersifat normatif berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan mendatang dan tidak membahas tentang upaya pencegahan dan pandangan tokoh

	Atuti, UIN Syarif Hidayatullah		masyarakat tentang perselingkuhan online yang terjadi.
3.	Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya, Kurnia Muhajarah, UIN Walisongo Semarang	Membahas tentang perselingkuhan	Tidak membahas upaya pencegahan dan pandangan tokoh masyarakat tentang perselingkuhan online

Dari tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian dengan tema perselingkuhan online ini merupakan jenis penelitian normatif, bukan empiris seperti yang peneliti lakukan. Peneliti sebelumnya juga tidak membahas tentang pandangan tokoh masyarakat dan upaya pencegahan perselingkuhan melalui media sosial ini.

B. Landasan Teori

1. Perselingkuhan

a. Pengertian Perselingkuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur atau curang¹⁰. Perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu yang terikat dalam komitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma.¹¹

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selingkuh> diakses pada tanggal 03 Desember 2019

¹¹ Anwar Bastian, "Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan," *Jurnal Psikologi Perkembangan* Vol 8, 2 (2012), 45

Jadi perselingkuhan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tindakan menyeleweng, berhubungan dengan pasangan lain di luar sepengetahuan pasangan nikahnya.

b. Penyebab Perselingkuhan

Penyebab perselingkuhan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang ditemukan. Faktor lain di luar perkawinan yang memengaruhi masuknya oran ketiga dalam perkawinan juga menjadi alasan yang sering ditemukan dalam kasus-kasus perselingkuhan. Selain dua faktor tersebut ada beberapa faktor lain yang menjadi sebab terjadinya sebuah perselingkuhan di antaranya¹² :

- 1) Kecemasan menghadapi masa transisi; seperti anak memasuki usia remaja, memiliki anak pertama, memasuki masa pension.
- 2) Tidak tercapainya harapan-harapan dalam pernikahan dan diperoleh dari pasangan selingkuh.
- 3) Pasangan muda yang menimbulkan gairah baru sehingga menjadi pelarian dari pernikahan yang tidak membahagiakan.
- 4) Perasaan kesepian
- 5) Kebutuhan besar akan perhatian
- 6) Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam perkawinan
- 7) Suami dan/atau istri memiliki ide tentang pernikahan dan cinta yang tidak realistis. Ketika pernikahan mulai bermasalah mereka menganggap bahwa cinta mereka sudah padam.
- 8) Ketidakhadiran pasangan baik secara fisik atau emosional, misalnya pasangan *Long Distance Relationship* (LDR)
- 9) Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu ketika seseorang memiliki kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan termasuk media sosial

¹² Adriana Soekandar Ginanjar, "Proses *Healing* pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami." *Jurnal Sosial Humaniora Vol 13*, 1 (Juli 2009), 68

- 10) Perselingkuhan yang sudah sering terjadi di keluarga besar, sehingga nilai-nilai kesetiaan memudar.

c. Tipe-Tipe Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Penggolongannya berdasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh.¹³ Beberapa bentuk perselingkuhan adalah sebagai berikut :

1) *Serial Affair* (Selingkuh Fisik)

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional, tetapi terjadi berkali-kali. Dalam *serial affair* tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Walaupun tidak melibatkan emosional yang mendalam bukan berarti perselingkuhan ini tidak berbahaya. Berhubungan dengan banyak orang atau berganti-ganti pasangan juga memiliki resiko penularan penyakit menular seksual.

2) *Flings* (Selingkuh Emosi)

Tipe perselingkuhan ini juga ditandai dengan sedikitnya keterlibatan emosional di dalamnya. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, *flings* termasuk paling kecil dampaknya.

3) *Romantic Love Affair* (Perselingkuhan dengan emosi yang mendalam)

¹³ Adriana Soekandar Ginanjar, "Proses *Healing* pada Istri", 67

Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan bisa terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

4) *Long Term Affair* (Perselingkuhan Jangka Panjang)

Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang melibatkan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Banyak pasangan yang merasa hubungan perselingkuhannya lebih baik daripada hubungan perkawinannya. Karena hubungan ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, tidak jarang hubungan ini diketahui oleh istri atau pihak keluarga. Pada beberapa kasus, dalam perselingkuhan ini seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa perselingkuhan boleh terus berjalan asalkan suami tetap memberikan nafkah dan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya.

1. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dari pengertian masing-masing kata, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial¹⁴

Media sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka diknal sehari-hari sampai dengan keluarga. Jejaring sosial terbentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, dan keturunan sebagai penghubungnya.¹⁵

Media sosial adalah interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual.¹⁶ Kemudahan mengakses sosial media ini menimbulkan satu kebiasaan membaca yang baik,

¹⁴ Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan," *Buletin Psikologi* Vol 25, 1 (2017), 37

¹⁵ Yuli Astuti, *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan*, 34

¹⁶ Siti Hajar, *Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan di Media Sosial*, 46

meskipun informasi yang didapatkan hanya terpampang di layer monitor komputer, laptop, atau telepon seluler (ponsel).¹⁷

Media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat laman atau akun pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Media sosial besar dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia antara lain *facebook*, *twitter*, *Instagram*, *whatsapp*. Berbeda dengan media tradisional yang menggunakan media cetak dan *broadcast*, penyebaran penggunaan media sosial disebarkan melalui internet sehingga dengan kemudahan akses internet di saat ini menyebabkan media sosial dapat masuk ke elemen manapun yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu cepat dan tak terbatas.

Kemajuan teknologi *mobile phone* yang pesat juga berdampak pada kenaikan pada penggunaan media sosial. Sebagai contoh, mengakses facebook jika jaman dahulu dibutuhkan komputer atau PC sebagai media untuk membukanya, saat ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan telepon seluler. Kemudahan akses sosial media mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena

¹⁷ Mulyadi Hadi, *Twitter Untuk Orang Awam*, (Palembang: Maxikom, 2010), 3

perkembangan pesatnya media sosial juga mulai menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita terbaru.

b. Fungsi Media Sosial

Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis *online* dengan memiliki banyak pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Media sosial umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial. selain pernyataan di atas, media sosial juga memiliki fungsi lain diantaranya¹⁸ :

1. Mencari berita, informasi, dan pengetahuan. Kemudahan akses informasi yang ada di media sosial membuat informasi lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat daripada menggunakan media konvensional.
2. Mendapatkan hiburan. Media sosial juga memiliki fungsi sebagai hiburan yang mudah diakses dimana saja dan kapan saja.
3. Komunikasi *online*. Mudahnya mengakses media sosial dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk melakukan komunikasi *online* seperti *chatting*, membagikan status, memberitahukan kabar, hingga menyebar undangan. Komunikasi *online* dinilai lebih efektif dan efisien karena tidak perlu menunggu berhari-hari agar informasi sampai.

¹⁸ Dinda Puspitasari, *Pengaruh Terpaan Video beauty Vlogger di Youtube Terhadap Perilaku Imitasi Mahasiswa dalam Merias Wajah (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013)*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 10

4. Menggerakkan masyarakat. Adanya permasalahan kompleks dalam hal politik, pemerintahan, hingga SARA mengundang banyak curiositas dari masyarakat. Media sosial kadang juga dimanfaatkan untuk memberikan kritikan, saran, celaan, dan pembelaan.
5. Sarana berbagi. Media sosial seringkali menjadi sarana berbagi informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kadang kala media sosial juga menjadi *platform* untuk berdonasi ketika ada bencana dan membantu orang-orang yang membutuhkan, sebagai contoh *platform* penyedia jasa donasi yang populer di Indonesia adalah kitabisa.com

c. Klasifikasi Media Sosial

Teknologi media sosial terdiri dari berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, *podcast* dan lain-lain. Kaplan dan Haenlien membuat skema klasifikasi yang terdiri dari enam jenis klasifikasi media sosial, diantaranya¹⁹ :

1) Proyek Kolaborasi.

Website mengizinkan penggunaanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus konten-konten yang ada di website ini. Contohnya Wikipedia.

¹⁹ Anang Sugeng cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal PUBLICIANA Vol 9*, 1 (2016), 144

2) Blog dan Microblog

Pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti mengkritik pemerintah atau hanya sekedar membagikan status.

Contohnya Twitter

3) Konten

Para pengguna dari media sosial ini saling membagikan konten-konten media baik video, *e-book*, gambar, dan lain-lain contohnya

Youtube

4) Situs Jejaring Sosial

Media sosial ini mengizinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lain dengan cara membuat akun pribadi yang memuat informasi pribadi. Informasi pribadi itu bisa seperti foto. Contohnya *Facebook*.

5) *Virtual Game World*

Dunia virtual, dimana pengguna bisa muncul dalam avatar 3D yang disediakan dan dapat berinteraksi dengan pengguna lain. Contohnya *game online*

6) *Virtual Social World*

Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual dan dapat berinteraksi dengan pengguna lain. Namun, *virtual social world* lebih bebas dan lebih mengarah ke kehidupan. Contohnya *second life*.

2. Tokoh Masyarakat

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan di dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya.²⁰ Tokoh masyarakat adalah representasi dari adanya sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat. Sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masyarakat tersebut. kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana mengartikan adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan keahliannya serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah”.²¹

b. Kategori Tokoh Masyarakat

Kategori tokoh masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu :

²⁰ <https://kbbi.web.id/tokoh> di akses pada 08 Januari 2020

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

1. Tokoh Masyarakat Formal

Tokoh masyarakat formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukan atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti Camat, Kepala desa, Ketua RT/RW, dan lain-lain.

2. Tokoh Masyarakat Informal

Tokoh masyarakat informal adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, kemampuan, dan keahliannya yang diakui oleh masyarakat di sekitarnya. Contohnya, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lain-lain.

3. Teori *Sadd Ad-Dzari'ah*

a. Pengertian *Sadd Ad-Dzari'ah*

Kalimat *Sadd Al-Dzari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *sadd* dan *dzari'ah*.

Kata *sadd* secara bahasa, berarti:

السّدّ بمعنى: إِغْلَاقُ الْحَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلْمِ، وبمعنى المنع²²

Artinya menutup cela dan menutup kerusakan atau juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *Dzari'ah* secara etimologi berarti :

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءَ كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا²³

²² Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd al Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", Jurnal Ijtihad Vol. 12, 1 (Juni 2018), 2

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 398

Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi, atau ma'nawi (baik atau buruk). Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Khalid Ramadan Hasan:

الْوَسِيلَةُ وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّيْءِ, سِوَاءَ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسَدَةً أَوْ مَصْلَحَةً

Artinya wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.²⁴

Sedangkan Pengetian *Sadd Ad-Dzari'ah* menurut ulama ahli ushul fiqh adalah:

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.²⁵

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa Dzari'ah dibagi menjadi dua yaitu *Sadd Al-Dzari'ah* dimana perbuatan itu dilarang dan *Fath Dzari'ah* jika perbuatan itu dianjurkan atau bahkan diwajibkan. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Zuhaili berbeda pendapat dengan Ibnul qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak

²⁴ Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Ar Rawdah, 1998), 148

²⁵ Wahbah AL-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Daar Al-Fiqr, 1998), 108.

termasuk kedalam dzari'ah tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan.²⁶

Menurut Al-syatibi, *Sadd Ad-Dzari'ah* ialah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).²⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan cara mencegah, melarang, atau menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain istihsan. Istihsan adalah pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan, sementara *Sadd Ad-Dzari'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan²⁸.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah (memberikan sesuatu

²⁶ Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 132

²⁷ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

²⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320

kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibbah adalah sunnah.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menganggap pengertian yang di paling relevan dengan penelitian ini adalah pengertian yang kemukakan oleh Khalid Ramadhan dan Hasbi Ash-Shiddiqey yang berarti sebuah jalan untuk mencegah kepada sesuatu yang buruk atau mengandung kerusakan.

b. Dasar Hukum *Sadd Ad-Dzari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Ad-Dzari'ah*. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya baik di dalam Al-Qu'ran atau dalam Hadis Nabi dan dalam kaidah fiqh, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

a) Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.

²⁹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, 156

Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.³⁰

b) Surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ

لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ

زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan

³⁰ Anonim, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab : Alfatih*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 142

yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³¹

2. Hadist

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia

telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ

بِالسَّوْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ. فَقَالَ سَلَّمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ

قَالَهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْتَ تَقْتُلُهُ. قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ

قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْتَ

تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

Artinya: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya.³²

³¹ Anonim, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab : Alfatih*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 354

³² Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, Penterj. Wawan Djunaedi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669

Hadis yang disebutkan di atas adalah hadist tentang larangan membunuh orang kafir setelah mengucapkan kalimat tauhid *laa ilaha illallah*, meskipun itu untuk melindungi diri karena takut dibunuh menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan³³

3. Kaidah Fiqh

مَا آدَا إِلَى الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَمٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.³⁴

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan³⁵

Pengembangan dari kaidah fiqih di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang

³³ Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, 673

³⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 32

³⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32

tidak menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.³⁶

c. Klasifikasi *Sadd Ad-Dzari'ah*

Sadd Ad-Dzari'ah dibagi diklasifikasikan dalam berbagai beberapa aspek, di antaranya:

- 1) Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
 - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;
 - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan
 - c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
- 2) Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Dzari'ah* menjadi 4 yaitu:
 - a. *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
 - b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.

³⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 322

- c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
 - d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.³⁷
- 3) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *Dzari'ah* menjadi 4 macam:
- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
 - b. *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
 - c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
 - d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual-beli

³⁷ Muaidi, "Saddu Al-Dzariah Dalam Hukum Islam", Jurnal Tafaqquh Vol 1 No, 2 (2016), 6

yang dilakukan untuk mengelak dai riba, umpama si A menjual arloji kepada si B dengan harga rp 1.000.000 dengan hutang, dan ketika itu arloji tersebut dibeli lagi oleh si A dengan harga rp 800.000 tunai, si B mengantongi uang p 800.000 tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si B harus membayar rp 1000.000 pada si A. Jual beli seperti ini dikenal dengan bai' al-ainah atau bai'ul ajal.³⁸

d. Kedudukan *Sadd Ad-Dzari'ah* dalam Hukum Islam

Di kalangan ulama Ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Ad-Dzari'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Ad-Dzari'ah*.³⁹

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Ad-Dzari'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.⁴⁰

³⁸ Muaidi, "Saddu Al-Dzariah Dalam Hukum Islam", 6

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *UShul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal.⁴¹

Sementara itu, ulama Dzahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd Ad-Dzari'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyyah hanya menggunakan sumber nash murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *Sadd Ad-Dzari'ah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanya persangkaan *dzan*, dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.⁴²

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd Ad-Dzari'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd Ad-Dzari'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd Ad-Dzari'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430

⁴² Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayatuhu Wa 'Ashruhuh Arauh wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi), 372

Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris* atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari sumber utama dilapangan⁴³, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan, yakni pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena perselingkuhan melalui media sosial dan upaya pencegahannya. Selain data lapangan yang ada, penelitian ini akan dilengkapi dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait yang ada di Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Karangploso.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, jika dilihat dari sifat penelitiannya. Dimana penelitian deskriptif memiliki maksud untuk memaparkan suatu hal di daerah tertentu, yang gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang sudah dimiliki oleh peneliti.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*, yang mana pendekatan ini memungkinkan untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana pandangan

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), 16

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 8

tokoh masyarakat tentang fenomena perselingkuhan melalui media sosial dan upaya pencegahannya di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih karena fenomena perselingkuhan online yang terjadi di Desa Ngijo tergolong tinggi di tahun 2013 namun mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

4. Metode Penentuan Subyek

Subyek pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso. Namun secara garis besar akan dibagi menjadi dua, yakni informan kunci dan informan utama. Di Desa Ngijo, informan kunci adalah Pejabat Pemerintah Desa Ngijo yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Urusan Keamanan, Kepala Dusun.

Penentuan informan kunci dipilih melalui metode *criterion sampling*,⁴⁵ yang mana penelitian akan dilaksanakan dengan pemilihan informan sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Yakni informan kunci tentang pencegahan perselingkuhan melalui media sosial di Desa Ngijo

Sedangkan informan utama adalah tokoh agama di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso. Penentuan informan utama ditentukan melalui metode *snowball sampling* atau *chain sampling* yang mana pemilihannya

⁴⁵ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", *jurnal*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), 9.

berdasarkan informasi dari informan kunci, sehingga dapat digunakan untuk wawancara yang mendalam.⁴⁶

5. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung pada sumber pertama pada permasalahan yang akan dibahas⁴⁷, dimana sumber data primer ini akan didapatkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data tambahan atau disebut dengan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literasi dan peraturan yang melengkapi data primer⁴⁸.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Dalam wawancara ini, informan kunci adalah Pejabat Pemerintah Desa Ngijo dan tokoh agama desa Ngijo. Dimana informan-informan tersebut dimintai pendapat dan ide-ide terkait dengan pencegahan fenomena perselingkuhan melalui media sosial.

⁴⁶ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan", 9.

⁴⁷ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), 11

⁴⁸ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dapat berupa sumber data tertulis maupun gambar. Dimana sumber tersebut diantaranya adalah dokumen resmi, buku, arsip, dan foto terkait pencegahan perselingkuhan melalui media sosial.

7. Metode Pengolahan Data

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, maka metode pengolahan data yang dipakai adalah :

a. *Editing*

Metode ini dilakukan dengan pengoreksian kembali semua berkas dan sumber data yang telah diperoleh lalu disortir. Tahap ini sangat penting agar kevaliditasan penelitian terjamin, sehingga tidak ada lagi data yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, yakni pencegahan fenomena perselingkuhan melalui media sosial.

b. *Classifying*

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, maka penelitian ini disusun dengan sistematis. Sehingga sumber data yang ada diklasifikasikan menurut kelas-kelas tertentu sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga informasi yang ingin disampaikan peneliti pun data dengan mudah ditemukan

c. *Verifikasi*

Pada tahap ini, bias dikatakan sebagai tahap pembuktian kebenaran. Dimana sumber data yang ada kembali dicocokkan kembali dengan segala hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam

proses penelitian. Jika semua sudah baik makan, data sudah terverifikasi dengan baik.

d. *Analisis Data*

Dalam proses ini, data yang telah diperoleh dan di verifikasi lalu diorganisasikan dan dikelola menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni memanisfestasikan cata dengan pola-pola yang ada di keranga teori yang ada.

e. *Kesimpulan*

Proses terakhir inilah yang menjadi garis besar penelitian, dimana hasil dan analisis data yang telah dilakukan peneliti ditarik intinya dan disesuaikan dengan materi yang dibahas. Sehingga kesimpulan dan garis besar penelitian ada dalam tahap ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ngijo Kecamatan Karangploso⁴⁹

1) Letak Geografis Desa Ngijo Kecamatan Karangploso

Secara geografis Desa Ngijo terletak pada posisi 7°20'-7°31' Lintang Selatan dan 109°08'-110°10' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 525 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Ngijo rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2010.

Secara administratif, Desa .Ngijo terletak di wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngenep Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso. Jarak tempuh DesaNgijo ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit.

⁴⁹ Arsip Desa Ngijo Kecamatan Karangploso diakses pada tanggal 07 April 2020

Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 15.5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 34 Menit.

Gambar 1



Keadaan demografi Desa Ngijo dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

1) Berdasarkan Usia

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Bulan Maret tahun 2020, jumlah penduduk Desa Ngijo adalah 15,521 jiwa, dengan rincian 7752 laki-laki dan 7758 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 4511 Kartu Keluarga.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang

informasi keadaan kependudukan di Desa Ngijo maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-4	959 Orang	6,18%
2	5-9	1,172 Orang	7,55 %
3	10-14	1,198 Orang	7,72 %
4	15-19	1,189 Orang	7,66 %
5	20-24	1,103 Orang	7,11 %
6	25-29	1,103 Orang	6,83%
7	30-34	1,096 Orang	7,06%
8	35-39	952 Orang	6,78%
9	40-44	896 Orang	6,42 %
10	45-49	933 Orang	6,66 %
11	50-54	889 Orang	6,37%
12	55-58	734 Orang	5,37%
13	>59	2,829 Orang	18,29 %
Jumlah Total		15,521 Orang	

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Ngijo sekitar 6.340 atau hampir 40,88 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Ngijo termasuk tinggi. Dari jumlah 4.511 KK di atas, sejumlah 1548 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 250. KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 154 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 489 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 645 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I

digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 17,42 % KK Desa Ngijo adalah keluarga miskin.

2) Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Ngijo.

Tabel 3
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	5	0,03%
2	Tidak Tamat SD	503	3,24 %
3	Tamat Sekolah SD	2.957	19,06 %
4	Tamat Sekolah SMP	2.872	18,51 %
5	Tamat Sekolah SMA	2.840	18,31 %
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	563	3,62%
Jumlah Total		9.740	62,8 %

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Ngijo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Ngijo tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Ngijo baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain ibu kota kecamatan .

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Ngijo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Ngijo Bahkan beberapa lembaga binbel dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Ngijo sekarang ini.

3) Keadaan Ekonomi

Usaha kecil seperti toko pracangan, pedagang ethek, pedagang pasar, dll masih banyak yang kurang berkembang akibat keterbatasan

dana / modal. Tambahan modal sangat diperlukan bagi perkembangan usaha kecil mereka agar bisa mengelola kegiatan usahanya secara lebih maksimal dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Demikian pula bagi usaha produktif seperti pemilik kolam ikan, peternak, dan usaha produktif lainnya juga terkendala dalam hal modal, sekaligus juga kemampuan pengelolaan usaha yang terbatas sehingga membutuhkan pembinaan dan pelatihan managerial yang intensif dari dinas-dinas terkait.

Desa Ngijo yang memiliki areal persawahan yang sangat luas memiliki potensi SDM petani yang cukup handal. Namun demikian kondisi ekonomi yang menghimpit serta penetapan harga gabah / padi maupun hasil bumi lainnya yang sangat fluktuatif, dimana disaat mereka harus bertanam, harga pupuk mahal, tetapi disaat panen hasil tanam mereka dibeli dengan harga yang sangat rendah, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi petani. Untuk itu koordinasi berbagai pihak terkait untuk dapat tercegahnya spekulasi harga para tengkulak serta kestabilan kondisi bisa terus terjaga sehingga petani bisa menikmati hasil jerih payah mereka secara adil.

b) Kondisi Pemerintahan Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Ngijo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari

kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk

Wilayah Desa Ngijo terbagi di dalam 15 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 6 Dusun yaitu: Kagrengan, Ngijo Krajan, Ngepeh, Takeran, Leses. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Ngijo tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

Gambar 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngijo



Tabel 5

Nama Pejabat Pemerintah Desa Ngijo

No	Nama	Jabatan
1	H. Mahdi maulana	Kepala Desa
2	Mohammad Shofi	Plt. Sekretaris Desa
3	Wahyudi	Kuwowo
4	Bibing Setiawan	Kaur Keuangan

5	Rohmad M	Modin
6	Badrus Zaman	Kepetengan
7	Sugianto	Kamituwo Ngepeh
8	Joko Setyo	Kamituwo kagrengan
9	Ahmad Misom	Kamituwo Ngijo Krajan
10	Shokheh	Kamituwo Takeran
11	Subandi	Kebayan
12	Fendik y	Kamituwo Leses

Secara umum pelayanan pemerintahan desa Ngijo kepada masyarakat sangat memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan umum seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dapat dikerjakan dengan cepat dalam waktu 72 jam. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti akti kenal lahir dan akte kematian, sehingga secara umum untuk pelayanan terhadap masyarakat Desa Ngijo merasa terlayani secara baik.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Perselingkuhan Melalui Media Sosial di Desa Ngijo kecamatan karangploso

Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah Tokoh Agama, Perangkat Desa, dan beberapa Ketua RW yang di lingkungannya terjadi kasus perselingkuhan melalui media sosial. penentuan narasumber dalam penelitian ini berdasarkan dari rekomendasi dari narasumber utama dalam hal ini Kepala Desa Ngijo Kecamatan Karangploso.

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan rincian Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades,

Sekretaris Desa selanjutnya disingkat Sekdes, Tokoh Agama selanjutnya disebut Ustadz, dan 4 (Empat) Ketua RW yang masing-masing disingkat AN, RD, BD, DN.

Narasumber dalam penelitian ini dinilai telah sesuai dengan pengertian tokoh masyarakat menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mengartikan tokoh masyarakat sebagai seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan keahliannya serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Dalam sebuah pernikahan, perselingkuhan seorang suami atau istri merupakan bentuk penyimpangan Tindakan anggota keluarga yang dilakukan tanpa sepengetahuan suami atau istrinya. Perselingkuhan merupakan bentuk perusakan dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga *Sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman⁵⁰.

Perselingkuhan tidak hanya mengorbankan perasaan dan harga diri istri atau suami namun juga berdampak pada Kesehatan mental anak. demikian juga terkadang berakhir dengan perceraian dan perceraian berakibat pada anak. perceraian memberi efek berakhirnya suatu rumah tangga yang berarti akan musnahnya harapan kehidupan di masa depan bagi seluruh anggota keluarga.

⁵⁰ Lina Rahmawati, *Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 76

Perselingkuhan yang terjadi di Desa Ngijo merupakan sebuah problematika sosial yang banyak terjadi. Berbagai faktor melatar belakangi fenomena ini banyak terjadi di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Sekdes Desa Ngijo beliau mengatakan

“Perselingkuhan di sini banyak memang mbak, karena berbagai faktor juga sih terjadinya. Mulai wilayah yang luas, trus banyak perumahan, Pendidikan, ekonomi, keagamaan juga mbak.”⁵¹

Dalam keterangan ini bisa dinilai bahwa perselingkuhan terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan. Jika dilihat dari pendapat Adiana Soekandar dalam jurnalnya perselingkuhan yang terjadi di Desa Ngijo dilatar belakangi oleh faktor luar dari sebuah pernikahan yaitu tidak tercapainya harapan-harapan dalam pernikahan dan diperoleh dari pasangan yang menjadi selingkuhannya. Bapak sekdes juga menambahkan bahwa perselingkuhan melalui media sosial yang terjadi di Desa Ngijo paling banyak dilakukan oleh orang dengan latar belakang agama atau pendidikan yang kurang

“Kalau di amati ya rata-rata orang yang melakukan perselingkuhan baik melalui media sosial atau tidak rata-rata ya memang bukan orang yang agamis atau berpendidikan yang tinggi.”⁵²

⁵¹ Sekdes, *Wawancara*, (Malang, 13 Maret 2020)

⁵² Sekdes, *Wawancara*, (Malang, 13 Maret 2020)

Berkaitan dengan itu, dalam wawancara yang dilakukan bersama Kades juga menjelaskan mengenai faktor penyebab perselingkuhan yang banyak dilakukan di Desa Ngijo.

“Kasus Perselingkuhan di Ngijo rata-rata terjadi karena banyak hal salah satunya yang paling sering ditemui ya karena istrinya atau suaminya kerja di luar kota jadi mungkin kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, banyak juga yang terjadi karena tidak menemukan ketentraman di rumah, malah nemunya di orang lain mbak”⁵³

Dari wawancara di atas penyebab perselingkuhan yang terjadi di Desa Ngijo sesuai dengan penyebab perselingkuhan yang disebutkan oleh Adriana Soekandar Ginanjar yaitu tidak ditemukannya kenyamanan di dalam rumah tangga dan ditemukan di pasangan selingkuhanya dan pasangan berada di tempat berbeda untuk bekerja atau pasangan LDR (*Long Distance Relationship*). Dalam wawancara lain dengan Kades juga disebutkan bahwa perselingkuhan yang terjadi jarang yang berjangka panjang dan lebih banyak terjadi secara singkat dan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja

“perselingkuhan yang terajadi rata-rata memang bukan perselingkuhan yang berdurasi lama mbak, paling ya Cuma sekedar suka dan melakukan hubungan suami istri setelah itu sudah, kadang berganti pasangan lagi mbak”⁵⁴

Dari keterangan di atas, jenis perselingkuhan yang sering terjadi di Desa Ngijo bisa dikategorikan pada perselingkuhan tipe *Serial Affair* dan *Flings*

⁵³ Kades, *Wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020)

⁵⁴ Kades, *Wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020)

dimana perselingkuhan hanya terjadi sesaat dan tidak melibatkan perasaan emosional secara mendalam dan berjangka waktu lama.

Menurut Bapak BD Ketua RW 05, perselingkuhan yang dilakukan melalui sosial media adalah contoh yang buruk bagi anak muda, dimana biasanya anak mudah yang menemui secara langsung terjadinya perselingkuhan dari status facebook atau sosial media lainnya.

“perselingkuhan itu penyimpangan sosial mbak, selain melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Perselingkuhan juga jadi contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Apalagi di sosial media ya, biasanya yang tau malah anak-anak muda. Maksud saya yang baca status di *facebook* itulo mbak”⁵⁵

Jika dilihat dari media sosial yang digunakan, perselingkuhan melalui media sosial di Desa Ngijo dilakukan melalui *platform* situs jejaring sosial yang diantaranya adalah *facebook*.⁵⁶ Jika ditinjau dari fungsinya, sosial media bisa digunakan sebagai alat komunikasi online dengan banyak cara salah satunya dengan mengunggah status di akun masing-masing, namun dalam perkara perselingkuhan ini, fungsi media sosial tidak digunakan dengan baik.

Menurut Ustadz salah satu tokoh Agama Desa Ngijo, perselingkuhan merupakan penyimpangan dalam keluarga yang disebabkan karena pelaku kurang memahami arti sebuah pernikahan.

“perselingkuhan itukan penyimpangan ya mbak, salah gitu lo maksud saya. Penyimpangan ini terjadi karena si pelakunya kurang paham sama hakikat pernikahan. Lelaki itu kalau tidak menundukkan pandangan syahwatnya ya kemana-mana mbak. Istilahnya rumput tetangga lebih hijau katanya.”⁵⁷

⁵⁵ BD, *Wawancara* (Malang, 13 Maret 2020)

⁵⁶ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, 144

⁵⁷ Ustadz, *Wawancara*, (Malang: 14 Maret 2020)

Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. dengan memahami kesucian dan hakikat pernikahan dapat membentuj rumah tangga yang sakinah.⁵⁸

Dalam wawancara lain dengan Ketua RW 06 Bapak RD beliau mengatakan bahwa perselingkuhan adalah masalah dalam keluarga yang berawal dari kurangnya komunikasi antara suami dan istri

”Selingkuh itukan terjadi bukan hanya sehari langsung selingkuh mbak, tapi ada permulaan sebelum-sebelumnya kan. Nah kalau suami atau istrinya itu tidak mau terbuka satu sama lain ya peluang terjadinya ya akan lebih besar.”⁵⁹

Pendapat yang sama dikatakan oleh Ketua RW 13 Bapak DN. Beliau juga mengatakan bahwa perselingkuhan terjadi karena mulai awal terdapat permasalahan yang terjadi di dalam pernikahan itu.

“Menurut pengalaman saya, perselingkuhan yang terjadi di RW 13 ini rata-rata ada masalah lain dulu mbak di dalam pernikahannya sampai akhirnya mereka menemukan PIL (Pria Idaman Lain) atau WIL (Wanita Idaman Lain).”⁶⁰

dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Ngijo.

Faktor internal dalam rumah tangga juga menjadi penyebab utama kerusakan

⁵⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 34

⁵⁹ RD, *Wawancara*, (Malang: 15 Maret 2020)

⁶⁰ DN, *Wawancara*, (Malang: 12 Maret 2020)

rumah tangga tersebut. bapak DN juga menambahkan bahwa ketidak terbukaannya penggunaan sosial media juga bisa menjadi pemicu kecurigaan dalam rumah tangga.

“keterbukaan dalam menggunakan sosial media juga bisa jadi pemicunya mbak, makanya kalau sudah berumah tangga ya tau diri lah, sudah punya *buntut* istilahnya”

Hal ini sejalan dengan faktor penyebab perselingkuhan yang diungkapkan oleh Adriana Soekandar yang menyatakan bahwa adanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan dan ketidak terbukaannya pasangan dalam rumah tangga menjadi pemicu kerusakan rumah tangga itu sendiri⁶¹

Sedangkan dalam wawancara lain bersama Ketua RW 04 Bapak AN beliau menuturkan bahwa perselingkuhan adalah akibat dari banyak permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, kunci dari penyelesaian permasalahan tersebut adalah komunikasi dan keterbukaan antar pasangan

“Perselingkuhan itu kan akibat. Rata-rata orang selingkuh itu awalnya keluarganya memang tidak harmonis kan, memang ada masalah sampai akhirnya suami atau istrinya mendapat kenyamanan di orang lain.”

Kenyamanan yang tidak didapatkan dalam keluarga dan didapatkan dari orang lain melalui model-model perselingkuhan yang tidak melibatkan banyak pertemuan dan tidak melibatkan banyak keterlibatan emosional seperti tipe perselingkuhan *serial affair* dan *flings*.⁶² Bapak AN menambahkan bahwa

⁶¹ Adriana Soekandar Ginanjar, “Proses *Healing* pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami”, 68

⁶² Adriana Soekandar Ginanjar, “Proses *Healing* Pada Istri”, 67

adanya sosial media saat ini menyebabkan semua orang bisa mengakses sosial media tanpa filter dan menyebabkan kesempatan untuk berselingkuh lebih terbuka lebar.

Apalagi sekarang media sosial lebih mudah di akses ya, penggunaan mudah, jadi menurut saya keterbukaan dan komunikasi itu penting termasuk dalam penggunaan handphone di rumah ya mbak.”⁶³

Dari beberapa wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa keterbukaan dan komunikasi adalah kunci dari hubungan suami istri yang sehat. Dengan kemudahan akses sosial media saat ini, komunikasi sangatlah penting untuk meminimalisir kecurigaan dalam rumah tangga. Dengan terbukanya masing-masing individu di dalam keluarga akan menjadikan keluarga tersebut ideal dan Sakinah.⁶⁴

C. Penanganan dan Pencegahan Perselingkuhan Melalui Media Sosial Di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Ditinjau Dari Teori *Sadd Ad-Dzari*’ah

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menganalisis upaya pencegahan dan penanganan perselingkuhan melalui media sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngijo yang dianalisis melalui teori *Sadd Ad-Dzari*’ah.

Narasumber dalam sub bab ini sama dengan narasumber yang digunakan dalam sub bab sebelumnya, yaitu kepala desa, sekdes, tokoh agama,

⁶³ AN, *Wawancara*, (Malang, 13 Maret 2020)

⁶⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 34

dan beberapa ketua RW yang pernah menangani kasus perselingkuhan melalui media sosial.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kades, beliau menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi hal yang melatarbelakangi perselingkuhan banyak terjadi.

“perselingkuhan itu kan penyimpangan mbak ya. Walaupun penyimpangan dalam ranah privat dalam hal ini keluarga. Perselingkuhan itu dampaknya panjang mbak, bukan hanya berdampak pada suami istri saja tapi juga kadang meresahkan masyarakat sekitar. Itulah kenapa Pemerintah Desa mengambil inisiatif mengumpulkan datanya sebagai bahan evaluasi dari tahun ke tahun”⁶⁵

Menurut Bapak Kades, perselingkuhan baik melalui media sosial maupun tidak akan menimbulkan dampak yang panjang terhadap keluarga dan masyarakat disekitarnya. Hal ini juga melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Inisiatif membukukan laporan kasus perselingkuhan dan tindakan asusila lainnya sebagai bahan evaluasi dan upaya pencegahan di tahun berikutnya juga relevan dengan teori *Sadd Ad-Dzari'ah* dengan kaidah fikih yang digunakan ialah

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan⁶⁶

Dalam hal ini membukukan kasus perselingkuhan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan pencegahan juga termasuk dalam usaha untuk menolak kerusakan akibat perselingkuhan tersebut.

⁶⁵ Kades, *Wawancara*, (Malang: 12 Maret 2020)

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 429

Perselingkuhan yang terjadi di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso mulai di laporkan pada tahun 2013 karena banyaknya kasus yang terjadi. Sebelum pelaporan dilakukan, kasus yang ditemui dan ditangani lebih banyak daripada ketika sudah adanya pelaporan kepada Desa

“Saya menjabat jadi RW dari 2005 mbak, sebelum dilaporkan dulu lebih banyak kasus yang terjadi, kita ada seperti paguyuban RT RW se-Desa Ngijo. Jadi kadang ya tau informasinya dari RW lain ya dari paguyuban itu mbak.”⁶⁷

Beliau juga menambahkan bahwa awal mula pelaporan kasus perselingkuhan dan tindakan asusila lainnya juga berawal dari paguyuban RT dan RW di Desa ngijo. Laporan RT RW itu juga berisi beberapa informasi lain seperti data pertambahan penduduk, kasus pidana, atau perdata lainnya.

“Banyak, sampai tahun 2013 itu diputuskan untuk membuat laporan per RT dan dihimpun per RW. Isinya ya jelas ya ada warga keluar, masuk, pindahan, meninggal, lahir, ada kasus-kasus asusila, narkoba, terorisme, zina, selingkuh. Begitu, dulu lahirnya laporan ini ya dari Paguyuban RT RW ini kita usulkan untuk dilaporkan secara tertulis, karena kalau tidak salah waktu itu bebarengan dengan tertangkapnya teroris di RW. 04 dulu.”⁶⁸

Dari wawancara di atas bisa disimpulkan usaha pencegahan yang dilakukan juga relevan dengan pengertian *Sadd Al-Dzari'ah* menurut Al-Syatibi yang mengartikan bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* ialah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan.⁶⁹ Dalam hal ini kemaslahatan atau kemanfaatan yang dimaksud adalah manfaat dari penggunaan sosial media yang awalnya berfungsi sebagai

⁶⁷ BD, *Wawancara* (Malang: 13 Maret 2020)

⁶⁸ BD, *Wawancara*, (Malang: 13 Maret 2020)

⁶⁹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, 156

sarana mempermudah komunikasi dan berbagi informasi disalahgunakan menjadi sarana melakukan perselingkuhan

Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Kades menuturkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan ditingkat Desa adalah dengan memerintahkan masing-masing RT dan RW untuk membuat laporan tahunan kepada Desa sebagai bahan monitoring dan evaluasi dan Pemerintah Desa pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memberikan wewenang kepada setiap Ketua RT dan RW untuk membuat peraturan tertulis yang disepakati oleh warga tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindakan asusila, perselingkuhan, zina, dan lain-lain.⁷⁰

“salah satu cara mengurangi yang ditempuh yang pertama penertiban Administrasi dulu mbak, kita data di RW mana yang paling banyak, dan di mana yang paling sedikit.”⁷¹

Dalam kesempatan yang sama, bapak Kades juga menambahkan bahwa pengumpulan data per RT RW dimulai sebagai bahan penetapan kewajiban pelaporan sebagai upaya mengurangi tindakan yang dianggap melanggar norma di Desa Ngijo.

“Setelah ada laporan RT RW pertahun, di tahun 2016 kita terbitkan Peraturan Desa yang menambahkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing ketua RT RW untuk membuat peraturan tertulis yang disepakati oleh warga sebagai sanksi untuk pelaku Tindakan asusila, perselingkuhan, zina, atau Tindakan lain yang dianggap meresahkan warga. Kalau tindak pidana kita serahkan ke Polsek langsung mbak.”⁷²

⁷⁰ Peraturan Desa Ngijo No. 1 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RT dan RW

⁷¹ Kades, *Wawancara*, (Malang: 12 Maret 2020)

⁷² Kades, *Wawancara*, (Malang: 12 Maret 2020)

Jika dilihat dari definisi teori *Sadd Ad-Dzari'ah* yang berarti menutup jalan atau wasilah pekerjaan yang awalnya dibolehkan, karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kerusakan atau sesuatu yang dilarang⁷³ maka upaya Pemerintah Desa Ngijo dengan menertibkan administrasi sebagai upaya monitoring dan evaluasi dan menerbitkan Peraturan Desa sebagai dasar hukum menindak perbuatan asusila, zina, perselingkuhan dan kegiatan yang meresahkan warga sesuai dengan kaidah *Sadd Ad-Dzari'ah* yaitu menutup dan mencegah peningkatan perselingkuhan melalui media sosial dengan menertibkan administrasi pelaporan kasus perselingkuhan dan Peraturan Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi RT dan RW yang dibebankan mengatur sanksi kepada pelaku berdasarkan kesepakatan warga.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tentang sanksi tertulis yang disepakati warga, di beberapa RW belum terlaksana karena tidak ada kasus yang terjadi sejak peraturan desa tentang itu terbit, namun setiap tahun tetap membuat laporan tahunan RT dan RW ke Desa. Adapun kasus-kasus yang dilaporkan meliputi masalah Kesehatan termasuk kasus *stunting*, Gizi Buruk, kehamilan beresiko lainnya. Tindak pidana meliputi penyalahgunaan narkoba, terorisme, pencurian. Masalah perdata meliputi perselingkuhan, zina, sengketa waris yang diselesaikan di tingkat RW. Dan masalah kemiskinan dan perkembangan Program Keluarga Harapan.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 398

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di RW 06, 13, 05, dan 04. Hanya RW 04 yang belum melaksanakan pembukuan peraturan seperti yang tertulis dalam peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6. Alasan belum dilaksanakannya pembuatan aturan tertulis tingkat RW adalah kasus-kasus perselingkuhan, tindakan asusila lainnya jarang terjadi di lingkungan RW 04, apalagi sejak adanya peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 kasus perselingkuhan tidak ditemukan sampai saat ini dan dipandang belum membutuhkan kesepakatan tertulis antar warga mengenai sanksi tersebut.

“dulu banyak kasus perselingkuhan, sejak adanya laporan tahunan mulai tahun 2013 itu, perselingkuhan menjadi turun angkanya mbak, apalagi tahun 2016 ada tugas baru bagi RW dan RT untuk membuat kesepakatan tertulis tentang penanganan dan sanksi bagi pelaku perselingkuhan atau tindakan asusila lainnya. Setelah disosialisasikan dan dirapatkan peraturan itu dipandang belum butuh.”⁷⁴

Di wilayah lain Peraturan Desa ini efektif menekan angka perselingkuhan yang terjadi. Di RW 06 misalnya, angka perselingkuhan dalam 3 tahun ini mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan sanksi yang dibebankan kepada pelaku dinilai cukup memberatkan.

“Tiga tahun lalu di sini juara satu mbak perselingkuhannya, tapi setelah adanya perdes itu dan kita rapatkan dan sepakati bersama di peguyuban RT RW 06 ini kita tentukan sanksinya bukan hanya materi, tetapi juga pelaku harus mengikuti kegiatan sosial seperti kerja bakti, takziah tanpa absen selama 6 bulan, dan dijadikan pengurus RT atau RW selama 1 tahun. Mungkin karena kebanyakan orang yang melakukan perselingkuhan itu adalah orang yang sosialnya kurang mbak ya, jadi mungkin takut hehe. Kalo salah satu dari tiga sanksi itu tidak dilaksanakan, ada denda dan paling parah kita suruh pindah mbak, tapi selama ini gak sampai ngusir orang mbak. Semua yang melanggar ya melakukan sanksinya kok”⁷⁵

⁷⁴ AN, *Wawancara*, (Malang: 13 Maret 2020)

⁷⁵ RD, *Wawancara*, (Malang: 15 Maret 2020)

Pelaksanaan pencegahan perselingkuhan melalui media sosial di lingkungan RW 06 sudah efektif jika berdasarkan peraturan desa yang berlaku. Jika ditinjau dari teori *Sadd Ad-Dzari'ah* yang diklasifikasikan oleh Ibnu Qayyim, maka akibat dari perselingkuhan adalah termasuk kepada Dzari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan.⁷⁶ Maka pencegahan dengan memberi sanksi di rasa lebih maslahat karena memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁷⁷

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa menolak atau mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Jika dilihat dari kaidah ini maka menolak atau mencegah perselingkuhan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dari perselingkuhan.

Dalam wawancara lain, bersama dengan Ketua RW 13 Bapak DN, beliau menuturkan bahwa pencegahan perselingkuhan yang marak di lingkungan perumahan tempatnya memimpin ialah dengan meningkatkan rasa gotong royong dan saling kenal antar warganya, dengan tujuan mengetahui watak dan karakter masing-masing warga akan membantu pencegahan perselingkuhan yang terjadi. Selain itu, penertiban administrasi ketika memasuki wilayah RW

⁷⁶ Muaidi, "Saddu Al-Dzariah Dalam Hukum Islam", Jurnal Tafaqquh Vol 1 No. 2, (2016), 6

⁷⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32

13 juga ditegakkan. Dalam artian ketika pendatang tidak bisa menunjukkan surat nikah, kartu keluarga, dan KTP atau identitas lainnya maka tidak diperbolehkan tinggal di wilayah RW 13. Selain itu, pencegahan juga dilakukan melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya seperti kegiatan PKK, Posyandu, Jamaah tahlil, dan majlis ta'lim biasanya akan mendatangkan beberapa tokoh agama atau ahli dalam bidangnya untuk memberikan pengetahuan mengenai keluarga Sakinah, parenting, dan lain-lain.

“Kalau Pencegahan ya mbak, kita mulai dari administrasinya dulu mulai KK, KTP, buku nikah bisa nggak dia menunjukkan. Kalau tidak biasanya kita suruh lengkapi saat pindah itu jadi sekalian ngurus sambil terus kita pantau.”⁷⁸

Dalam wawancara yang sama bapak DN Ketua RW juga menambahkan penegahan dilakukan dari berbagai sector termasuk pendekatan kepada tiap-tiap penduduk di wilayahnya.

“Selanjutnya pencegahan kalau di RW sini dilakukan di jama'ah-jama'ah tahlil, jadi sekalian ada majlis ta'lim yang ngajinya pakai kitab kuning tapi sesuai dengan orang-orang sini tiap 2 (dua) minggu sekali kita datangkan ustadz atau ustadzah untuk ngaji bareng. Bukan hanya masalah perkawinan, tapi juga fikih ya pokoknya pengetahuan umum lah mbak. Kalau di kegiatan sosial biasanya di PKK itu ada dari kader-kader posyandu biasanya ngaasih penyuluhan parenting, kehamilan, keluarga banyaklah.”⁷⁹

Jika dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan dari perselingkuhan di Desa Ngijo, dalam pembagian *Dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim maka akibat dari perselingkuhan ini memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan,

⁷⁸ DN, *Wawancara*, (Malang: 12 Maret 2020)

⁷⁹ DN, *Wawancara*, (Malang: 12 Maret 2020)

maka pencegahan yang dilakukan dengan cara meningkatkan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, dan kegiatan sosial positif lainnya merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan berdasar kaidah fiqih

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَمٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.⁸⁰ Dalam kesempatan yang sama, beliau mengatakan bahwa pencegahan ini diperlukan kerja sama semua pihak.

“Mencegah hal seperti ini dibutuhkan Kerjasama dengan warga juga mbak, jadi setiap bulan atau maksimal 3 bulan sekali itu kita ada pertemuan bapak-bapak yang membahas permasalahan RW seperti sampah atau yang lain”

Dari dua penuturan Ketua RW di atas yang berbeda cara mencegah perselingkuhan melalui media sosial di Desa Ngijo menunjukkan bahwa cara pencegahan disesuaikan dan tidak bisa disamakan anatara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya. Jika ditinjau dari teori *Sadd Ad-Dzari'ah* pencegahan yang dilakukan adalah yang lebih maslahat dan yang lebih efektif menutup jalan menuju kerusakan dalam hal ini perselingkuhan.⁸¹

Pencegahan perselingkuhan melalui media sosial yang sama dengan RW 13 juga ditempuh oleh Ketua RW 05 dengan memperkuat spiritualitas warganya dengan mengadakan majlis taklim yang membahas kitab-kitab kuning yang berkaitan dengan keluarga setiap minggunya.

“kalau di wilayah saya, warganya kebetulan islam semua, jadi tiap-tiap RT itu ada waktunya sendiri-sendiri untuk membahas atau bahasa pondoknya ngasai kitab kuning, belajar juga. nah itu kita fasilitasi carikan ustad yang cocok, yang gak terlalu keras juga tidak terlalu

⁸⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32

⁸¹ Muaidi, *Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Tafqquh* Vol 1 No.2, (2016), 6

banyak guyonnya. Alhamdulillah dalam 3 tahun ini angka perselingkuhan menurun mbak. Disamping itu jelas ya gotong royong dan kerukunan warga tetap dijaga biar istilahnya punya sungkan kalo mau berbuat yang gak bener.”⁸²

Sedangkan penanganan perselingkuhan melalui media sosial di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso secara garis besar sama yaitu melalui laporan warga, kerabat, dan keluarga pelaku atau jika perselingkuhan itu sudah meresahkan warga. Setelah mendapatkan laporan dari warga, masing-masing Ketua RW berbeda cara untuk membuktikan perselingkuhan memang benar terjadi. Di RW 06, berdasarkan wawancara yang dilakukan, Ketua RW akan memanggil para pihak dan pelapor yang harus membawa dua orang saksi sebagai bukti terjadinya perselingkuhan. Jika perselingkuhan melalui media sosial, maka juga dibutuhkan bukti tangkapan layar percakapan atau bukti yang mendukung.

“syaratnya harus ada saksi mbak, minimal dua orang baru kami selaku pengurus RW berani memanggil yang bersangkutan setelah itu kita interogasi, kalau memang terbukti baru kita berlakukan denda sesuai kesepakatan yang berlaku”⁸³

Penanganan perselingkuhan di lingkungan rukun warga lain dilakukan dengan cara yang hampir sama yaitu apabila ada laporan warga yang masuk akan dilakukan pengamatan melalui tetangga terdekat yang bersangkutan, apabila perselingkuhan bisa dibuktikan dengan foto atau saksi maka akan

⁸² BD, *Wawancara*, (Malang: 13 Maret 2020)

⁸³ RD, *Wawancara*, (Malang: 15 Maret 2020)

dilakukan pertemuan dengan yang bersangkutan dan warga untuk dibahas di dalam forum sesuai dengan kesempatan yang berlaku di lingkungan tersebut.

Dari data yang didapat dapat disimpulkan bahwa penanganan dan pencegahan perselingkuhan melalui media sosial yang terjadi di Desa Ngijo relevan dengan Teori *Sadd Ad-Dzari'ah* dimana pencegahan itu efektif menurunkan angka perselingkuhan yang terjadi di Desa Ngijo.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut para tokoh masyarakat di Desa Ngijo, perselingkuhan melalui media sosial yang banyak terjadi terjadi karena berbagai faktor. Penyebab yang paling banyak disebabkan karena ketidakhadiran pasangan baik secara fisik atau emosional. Selain itu, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan tidak tercapainya harapan dalam pernikahan serta ketidakterbukaan antar pasangan menjadi 4 (empat) faktor internal yang menyebabkan banyak perselingkuhan terjadi di Desa Ngijo. Sedangkan faktor eksternal penyebab perselingkuhan melalui media sosial ialah faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan pelaku perselingkuhan menjadikan pemahaman akan pernikahan yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi rendah.

Penanganan perselingkuhan melalui media sosial di Desa Ngijo dilakukan melalui pembentukan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang menugaskan setiap Ketua RT dan RW untuk membuat kesepakatan dengan warga terkait sanksi pada tindakan perselingkuhan, zina, dan tindakan asusila lainnya. Selain itu dalam Perdes No. 1 Tahun 2016 Ketua RT dan RW juga diwajibkan membuat laporan pertahun yang berisi tentang kasus-kasus yang terjadi dilingkungan meliputi tindak pidana, perdata, Kesehatan, dan kasus lainnya. Sanksi dan pencegahan yang dilakukan di setiap lingkungan

berbeda bentuknya sesuai dengan hasil kesepakatan warga lingkungan tersebut. Pembentukan Peraturan Desa Ngijo No. 1 Tahun 2016 yang berisi penanganan dan pencegahan perselingkuhan melalui media sosial di Desa ngijo relevan dengan teori *Sadd Ad-Dzari'ah* yang berdasar pada kaidah fikih

مَا آدَا إِلَى الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَمٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian adalah

1. Kepada Pemerintah Desa Ngijo untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap rukun warga yang belum membuat peraturan tertulis sesuai isi Perdes No. 1 Tahun 2016.
2. Kepada Pemerintah Desa lain di Kabupaten Malang kiranya bisa mencontoh salah satu upaya pencegahan perselingkuhan dengan harapan bisa mengurangi angka perceraian di Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Anonim. *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab : Alfatih*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka. 2012.

Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, Penterj. Wawan Djunaedi Terjemah Syarah Shahih Muslim. Jakarta: Mustaqim. 2002.

Buku

Al-Zuhayliy, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Daar Al-Fiqr. 1998.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukuum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenandamedia Group. 2006.

Hadi, Mulyadi. *Twitter Untuk Orang Awam*. Palembang: Maxikom, 2010.

Hasan, Ramadan Khalid. *Mu'jam Ushul Fiqh*. Mesir: Ar Rawdah. 1998.

Kertamuda, E. Fatchiah. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. 2009.

Rahman, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*. Jakarta: Lentera Hati. 2001.

Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1996.

Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI. 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Zahrah, Abu Muhammad Al-Imam. *Ibnu Hazm: Hayatuhu Wa 'Ashruhuh Arauh wa Fiqhuh*. Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi. 1977.

Skripsi dan Jurnal

Astuti, Yuli. *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/PA.TG)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2012.

Bastian, Anwar. "Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan". *Jurnal Psikologi Perkembangan Vol 8, 2*. 2012.

Cahyono, Sugeng Anang. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal PUBLICIANA Vol 9, 1*. 2016.

Ginanjari, Soekandar Adriana. "Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami." *Jurnal Sosial Humaniora Vol 13, 1*. 2009.

Hajar, Siti. *Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam ((Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2019.

Heryana, Ade. "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. 2018.

Muaidi. "Saddu Al-Dzariah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Tafaqquh Vol 1 No. 2*. 2016.

Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya". *Jurnal SAWWA Vol. 12, 1*. 2016.

Mulawarman, dan Aldila Dyas Nurfitri. "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan," *Buletin Psikologi Vol 25, 1*. 2017.

Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd al Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad Vol. 12, 1*. 2018.

Puspita, Sari. *Pengaruh Terpaan Video beauty Vlogger di Youtube Terhadap Perilaku Imitasi Mahasiswa dalam Merias Wajah (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.

Rahmawati, Lina. *Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)*. Semarang: UIN Walisongo, 2015

Peraturan

Peraturan Desa Ngijo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RT RW

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

Artikel Ilmiah

Arsip Desa Ngijo tentang Profil Desa Ngijo Tahun 2019

Laporan Tahunan RT RW Desa Ngijo Tahun 2013-2016.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (Daring).
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/selingkuh>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (Daring). <https://kbbi.web.id/tokoh>

Wawancara

AN. Wawancara. (Malang, 13 Maret 2020)

BD. Wawancara. (Malang, 13 Maret 2020)

DN. Wawancara. (Malang, 12 Maret 2020)

Kades. Wawancara. (Malang, 12 Maret 2020)

RD. Wawancara. (Malang, 15 Maret 2020)


Sekdes. Wawancara, (Malang, 13 Maret 2020)

Ustadz. Wawancara. (Malang, 14 Maret 2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara dengan narasumber



Dokumentasi Peraturan dan Arsip Desa Ngijo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Aprilia Intan Pratiwi
	Tempat/ Tanggal Lahir	Malang, 20 April 1999
	Alamat	Kasin RT. 19 RW. 07 Ampeldento Karangploso Malang
	No. HP	0822-3274-0233
	e-mail	Avriliaintan99@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	RA. Kartini Ampeldento	Jl. Zentana Bunder Ampeldento Karangploso	2004
2.	MI Miftahul Ulum Ampeldento	Jl. Zentana Bunder Ampeldento Karangploso	2010
3.	MTs Nahdlatul Ulama	Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso	2013
4.	MA Nahdlatul Ulama	Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso	2016
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru	2020